



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**BINTI** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal  
lahir, [REDACTED], [REDACTED], umur 37 tahun, jenis  
kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.  
[REDACTED] Gg. [REDACTED] Dusun [REDACTED] Gampong [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe  
Provinsi Aceh. **Penggugat;**

**Melawan**

**BIN** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat  
dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], umur  
40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat  
tinggal Jl. [REDACTED] Gg. [REDACTED] Dusun [REDACTED] Gampong  
[REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota  
Lhokseumawe Provinsi Aceh. **Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - 4.1 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Agustus 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 4.2 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 05 Mei 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, karena sejak bulan Agustus tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;

6.2 Tergugat bersifat tempramental;

6.3 Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat;

6.4 Tergugat jarang berada di rumah;

6.5 Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.6 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

6.7 Sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan juga aparaturnya untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 16 Oktober 2024 Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 05-08-2021 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, tanggal 14 Februari 2013 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor [REDACTED], tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pj, Keuchik Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Saksi:

1. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 12-05-1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ██████████ bin ██████████, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 atau 10 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Gampong ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ██████████, Umur 10 tahun, dan Winda ██████████, umur 7 tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, atau sejak tahun 2017 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm





- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 12 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Kakak Kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 atau 10 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudia pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED], Umur 10 tahun, dan [REDACTED], umur 7 tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, atau sejak tahun 2017 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah, Tergugat bersifat Temperamental, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat banyak hutang karena saksi sering melihat orang datang kerumah untuk menagih hutang;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 237/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 04 Oktober 2024 Dan Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar, Tergugat bersifat temperamental, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat jarang berada dirumah, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan pernah didamaikan oleh aparat Gampong yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong pada tanggal 18 September 2024. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] bin [REDACTED] ), saksi pertama adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Adik Kandung Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 4 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2018 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkar antara Penggugat sejak Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat bersifat Tempramental, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat jarang berada dirumah, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 February 2013 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 6 bulan setelah menikah, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Tergugat sering berkata kasar, Tergugat bersifat Temperamental, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun yang lalu;

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu;

3. "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekcoan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Ery Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Ketua Majelis

Ery Sukmarwati, SH.I.,MH

### Hakim Anggota

Drs.Ramli,M.H

### Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

### Panitera Pengganti

Drs.Hamdani

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/MS-Lsm